



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI

JL. IR SOEKARNO

DI SAUMLAKI

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara.

(Pasal 209 KUHP)

)Nomor 1/Pid.C/2021/PN Sml

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Saumlaki yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara
pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Fredy Javiers Batmetan alias Jefi;**
Tempat lahir : Tehoru;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 20 Mei 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;

n
Tempat tinggal : Desa Lumasebu, RT 02 RW 002,
Kecamatan kormomolin, Kabupaten
Kepulauan Tanimbar;

Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kilyon Luturmas, S.H.,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2021, yang terlampir
dalam berkas perkara;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

ELFAS YANUARDI, S.H. H a k i m ;

WIDODO ANGGUN THAARIQ, S.H. Panitera Pengganti ;

Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan catatan untuk
tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tertanggal 19 Agustus 2021
yang pada pokoknya menyatakan :

Telah terjadi Tindak pidana Penghinaan Ringan yang dilakukan oleh
tersangka saudara FREDY JAVIERS BATMETAN Alias JEFI terhadap korban
saudari Pdt. Ny. ESTER LATUPEIRISSA/K, S. Si. M. Pd. yang terjadi pada hari
Jumat tanggal 9 April 2021 pukul 00.15 WIT, korban bermaksud untuk

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1/Pid.C/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengumulan di gedung Gereja Pniel Lumasebu, namun dalam kondisi yang sama terdengar keributan karena acara pesta Bapak Kepala Desa Lumasebu saudara Josafat Tinglioy di halaman balai desa Lumasebu yang jaraknya ± 10 M (kurang lebih sepuluh meter) dari gedung Gereja, sehingga korban sendiri yang langsung datang ke lokasi pesta untuk menegur supaya bunyi musik (10 buah salon/speaker besar) dapat dihentikan dengan tujuan supaya korban bisa melakukan pengumulan di gedung Gereja pada saat itu, Ketika korban sementara menegur, pelaku saudara Fredi Jeviers Batmetan datang di hadapan korban dan mengatakan bahwa "ose seng perlu tagor karena pesta ini terlaksana sudah ada ijin dan sudah koordinasi dengan pihak berwajib" (kamu tidak perlu tegur karena pesta ini terlaksana sudah ada ijin dan sudah koordinasi dengan pihak berwajib), Dan korban hanya menjawabnya dengan mengatakan bahwa "tolong pindah dari beta pung muka, karena anda sudah mabuk dan sangat tidak sopan berbicara dengan beta" (tolong pindah dari hadapan saya, karena anda sudah mabuk dan sangat tidak sopan berbicara dengan saya). Adapun ketika itu saudara Mardo Batlayeri (anggota TNI yang ketika itu sementara cuti untuk syukuran pelantikan sebagai anggota TNI dan penempatan tugas di Wetar Kab. Maluku Barat Daya) kemudian meleraikan dengan cara memeluk pelaku dari belakang untuk menjauh dari korban, namun pelaku saudara Fredi Jeviers Batmetan mengangkat tangan dan menunjuk jari ke arah wajah korban serta berkata "Ose, hei ose pendeta babi jang larang katong" (kamu, hei kamu pendeta babi jangan larang kami). Dimana saat itu pelaku memegang kursi plastik dan melempar ke arah korban, namun tidak mengenai korban;

Akibat perbuatan Tersangka saudara FREDY JEVIER BATMETAN Alias JEFI sehingga korban saudari Pdt. Ny. ESTER LATUPEIRISSA/K, S. Si. M. Pd., secara pribadi merasa sangat malu dan selaku Pendeta sebagai tokoh Agama Kristen telah dicemarkan karena Pendeta bukan binatang, Pendeta punya harga diri dan Pendeta adalah utusan Tuhan dalam pelayanan untuk melayani umat Tuhan, atas perbuatan Tersangka saudara FREDY JEVIER BATMETAN Alias JEFI dapat diduga kuat telah melakukan perbuatan tindak pidana "PENGHINAAN RINGAN" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 KUHPidana;

Atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak pernah menyebut kata "Pendeta" dan tidak melemparkan kursi;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1/Pid.C/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keberatan Terdakwa, Hakim menyatakan bahwa keberatan telah masuk dalam pokok perkara, sehingga keberatan tersebut ditolak dan pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Selanjutnya untuk membuktikan dakwaan di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Pdt. Ny. ESTER LATUPEIRISSA/K, S. Si. M. Pd, lahir di Haria tanggal 22 Januari 1982, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jln. Werin, Desa Lumasebu, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Pendeta:

- Bahwa saksi hadir terkait adanya penghinaan terhadap diri saksi;
- Bahwa yang melakukan penghinaan adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, 9 April 2021 sekira pukul 00.15 WIT di depan Balai Desa Lumasebu Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa awalnya sedang berlangsung acara pesta syukuran Kepala Desa Lumasebu sdr. Josafat Tinglioy di depan Halaman balai desa Lumasebu yang berjarak \pm 10 M (kurang lebih sepuluh meter) dari gedung Gereja, dimana saat itu saya akan melakukan doa pergumulan untuk maksud-maksud Jemaat di gedung Gereja, sehingga saksi kemudian pergi menegur supaya bunyi-bunyi musik dapat dihentikan dengan tujuan agar saksi bisa melakukan pergumulan di Gedung Gereja. Kemudian pada saat saksi menegur operator musik, Terdakwa datang di hadapan saksi dan mengatakan bahwa "ose seng perlu tagor karena pesta ini terlaksana sudah ada ijin dan sudah koordinasi dengan pihak berwajib" (kamu tidak perlu tegur karena pesta ini terlaksana sudah ada ijin dan sudah koordinasi dengan pihak berwajib), kemudian Saksi hanya menjawabnya dengan mengatakan bahwa "tolong pindah dari beta pung muka, karena anda sudah mabuk dan sangat tidak sopan berbicara dengan beta" (tolong pindah dari hadapan saya, karena anda sudah mabuk dan sangat tidak sopan berbicara dengan saya). Kemudian Terdakwa ditahan dan dipeluk oleh Saudara Mardo Batlayeri yang adalah seorang anggota TNI, dan saat itupun pelaku mengangkat tangan dan menunjuk jari ke arah wajah saksi serta berkata "Ose, hei ose pendeta babi jang larang katong" (kamu, hei kamu pendeta babi jangan larang kami) sambil menunjukan jari

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1/Pid.C/2021/PN Sml



telunjuknya ke arah Saksi. Kemudian terdakwa mengangkat kursi plastik dan melempar ke arah saksi namun tidak sampai mengenai saksi. Setelah itu saksi kemudian berjalan keluar dari lokasi pesta tersebut namun ketika saya berjalan meninggalkan lokasi pesta tersebut saksi di caci maki dengan kata-kata makian yang tidak mampu saksi ucapkan karena menyangkut harga diri saksi sebagai seorang pendeta perempuan. Dan saksi tidak mengetahui siapa yang mengeluarkan kata-kata makian tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali datang bersama keluarganya, Kepala Desa dan Tua Adat ke rumah Saksi untuk meminta maaf;

- Bahwa Saksi dan suami Saksi sudah memaafkan Terdakwa;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak menyebut kata Pendeta dan tidak melempar kursi;

2. Saksi Jomima Tionglioy alias Ibu Mimi, lahir di Lumasebu tanggal 17 Januari 1987, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Lumasebu RT:002/RW:001, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Agama Kristen Protestan, pekerjaan tidak ada:

- Bahwa saksi hadir terkait adanya penghinaan;

- Bahwa yang melakukan penghinaan adalah Terdakwa;

- Bahwa penghinaan tersebut ditujukan kepada Ibu Pendeta Ester Latupeirissa;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, 9 April 2021 sekira pukul 00.15 WIT di depan Balai Desa Lumasebu Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

- Bahwa Terdakwa menghina korban dengan cara melontarkan kata-kata/kalimat "ose pendeta babi"(kamu pendeta babi) sambil menunjuk ke arah wajah Korban dengan tangan kanannya dan setelah itu Terdakwa mengambil kursi yang berada di tempat kejadian dan kemudian melempari kursi tersebut ke arah Korban, namun tidak sampai mengenai Korban;

- Bahwa antara Terdakwa dengan Korban berjarak 1 – 2 (satu sampai dua) meter;

- Bahwa pada saat itu ada banyak orang sekitar 30 (tiga puluh) orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut dengan lantang;
- Bahwa saat itu Saksi berada di teras rumah, setelah ada yang memanggil kemudian saksi ke belakang dan melihat adu mulut antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa saat itu Saksi berjarak 5 (lima) meter dengan Terdakwa dan Korban;
- Bahwa saksi tidak melihat Saksi Nando di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi melihat Albert Kelmanutu;
- Baha Saksi melihat Mardo Batlayeri seorang anggota TNI;
- Bahwa Saksi juga yang mengangkat Terdakwa dan memasukan Terdakwa ke rumah;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak menyebut kata Pendeta dan tidak melempar kursi;

3. Saksi Ambrosius Sorlury alias Ambo, lahir di Lumasebu tanggal 3 Januari 2001, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Lumasebu, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Agama Kristen Protestan, pekerjaan tidak ada:

- Bahwa saksi hadir terkait adanya penghinaan;
- Bahwa yang melakukan penghinaan adalah Terdakwa;
- Bahwa penghinaan tersebut ditujukan kepada Ibu Pendeta Ester Latupeirissa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, 9 April 2021 sekira pukul 00.15 WIT di depan Balai Desa Lumasebu Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di teras Bapak Edi Tingloy bersama beberapa orang sekitar 7-8 orang;
- Bahwa kemudian saksi mendengar ucapan lantang dari mulut Terdakwa "ose, pendeta babi";
- Bahwa jarak antara teras tempat saksi berada dengan tempat kejadian sekitar 8 meter;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Nando;
- Bahwa Saksi tidak tahu Korban sedang melaksanakan pengumpulan di gereja;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pelemparan kursi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenati perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1/Pid.C/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak menyebut kata Pendeta;

4. Saksi Berta Batmomolin alias Eta, lahir di Lumasebu tanggal 22 Maret 1982, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Lumasebu, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Agama Kristen Protestan, pekerjaan petani:

- Bahwa saksi hadir terkait adanya penghinaan;
- Bahwa yang melakukan penghinaan adalah Terdakwa;
- Bahwa penghinaan tersebut ditujukan kepada Ibu Pendeta Ester Latupeirissa;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, 8 April 2021 sekira pukul 23.30 WIT di depan Balai Desa Lumasebu Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di teras Bapak Edi Tingloy bersama Saksi Ambo dan beberapa orang lainnya;

- Bahwa kemudian saksi mendengar ucapan lantang dari mulut Terdakwa "ose, pendeta babi";

- Bahwa jarak antara teras tempat saksi berada dengan tempat kejadian sekitar 8 meter;

- Bahwa saksi tidak melihat Saksi Nando;

- Bahwa Saksi melihat ada Korban di depan balai Desa sedangkan Terdakwa berada di tengah tenda;

- Bahwa saksi tidak tahu mengenati perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak menyebut kata Pendeta;

5. Saksi Andito Luturmase alias Nando, lahir di Waturu tanggal 28 Oktober 1988, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Lumasebu, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Agama Kristen Protestan, pekerjaan petani:

- Bahwa saksi hadir terkait adanya penghinaan;
- Bahwa yang melakukan penghinaan adalah Terdakwa;
- Bahwa penghinaan tersebut ditujukan kepada Ibu Pendeta Ester Latupeirissa;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, 9 April 2021 sekira pukul 00.15 WIT di depan Balai Desa Lumasebu Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 1/Pid.C/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada adu mulut antara Terdakwa dan Korban, karena saksi tahu bahwa korban adalah seorang pendeta maka saksi kemudian memeluk dan membawa Terdakwa untuk menjauhi Korban, namun setelah beberapa langkah Terdakwa memalingkan mukanya dan mengatakan “Babi ose”(Babi kamu);
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kata-kata tersebut hanya satu kali saja;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Jomima, Saksi Ambo dan Saksi Berta berada di tenda tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya pelemparan kursi;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Selanjutnya, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan Saksi yang meringankan baginya, yaitu :

1. Saksi Albert Kelmanutu, lahir di Lumasebu tanggal 22 Februari 1974, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Lumasebu RT:002/RW:003, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Agama Kristen Protestan, pekerjaan petani:

- Bahwa saksi hadir terkait adanya penghinaan;
- Bahwa yang melakukan penghinaan adalah Terdakwa;
- Bahwa penghinaan tersebut ditujukan kepada Ibu Pendeta Ester Latupeirissa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, 9 April 2021 sekira pukul 00.15 WIT di depan Balai Desa Lumasebu Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa pada saat itu Korban menegur dan meminta agar suara music dikecilkan, kemudian Terdakwa mendekati Korban dan menyampaikan bahwa “ibu katong su minta ijin di polisi” (Ibu, kita sudah minta ijin kepada polisi) kemudian Korban menjawab “ose sub bau minuman, biadab, kurang ajar” (kamu sudah bau minuman, biadab, kurang ajar), melihat adu mulut tersebut Saksi dan Saksi Nando menarik Terdakwa, setelah berjalan sekitar 5 (lima) meter tiba-tiba Terdakwa memalingkan kepala dan mengatakan “babi ose” (babi kamu) kea rah korban;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 1/Pid.C/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengenati perdamaian antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berdiri di depan Balai Desa dan melihat kedua orang tersebut dengan jarak 3 (tiga) meter;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Berta, dan menurut saksi jarak rumah Berta cukup jauh sehingga tidak cukup untuk dapat melihat kejadian di Balai Desa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa hadir terkait adanya penghinaan ringan;
- Bahwa yang melakukan penghinaan adalah Terdakwa;
- Bahwa penghinaan tersebut ditujukan kepada Ibu Pendeta Ester Latupeirissa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, 9 April 2021 sekira pukul 00.15 WIT di depan Balai Desa Lumasebu Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Terdakwa mengucapkan "babi ose" kepada korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melempar kursi kepada korban;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 kali datang ke rumah Korban untuk meminta maaf dan sudah dimaafkan oleh korban;
- Bahwa Terdakwa tulus meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan ini;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa berada dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah tidak pantas untuk dilakukan;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa Fredy Javiers Batmetan alias Jefi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 1/Pid.C/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah mendengar dan membaca catatan untuk tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 315 KUHP tentang Penghinaan Ringan;

Menimbang, bahwa sekarang akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikwalifikasikan sebagai suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hubungan antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan karena melakukan penghinaan ringan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 pukul 00.15 WIT di halaman depan Balai desa Lumasebu, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan terhadap Saksi Korban Pdt. Ny. ESTER LATUPEIRISSA/K, S. Si. M. Pd. dengan cara meneriakkan kalimat "Ose Pendeta Babi" (Kamu Pendeta Babi);
- Bahwa pada saat Terdakwa mengucapkan kalimat tersebut juga didengar oleh Saksi Jemima Tionglioy alias Ibu Mimi, Saksi Ambrosius Sorlury alias Ambo dan Saksi Berta Batmomolin alias Eta;
- Bahwa Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa telah menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja sehingga seluruh unsur dari pasal 315 KUHP telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 315 KUHP dengan kualifikasi sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana sebagaimana akan diuraikan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1/Pid.C/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyakiti perasaan Saksi Korban sebagai seorang Pendeta;
- Perbuatan Terdakwa menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fredy Javiers Batmetan alias Jefa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penghinaan ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021, oleh Elfas Yanuardi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Widodo Anggun Thaariq, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Widodo Anggun Thaariq, S.H.

Elfas Yanuardi, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 1/Pid.C/2021/PN Sml